

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang)

M Reza Firmansyah¹ Zulfi Diane Zaini² Benny Karya Limantara³

Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: firmansyahreza820@gmail.com¹

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Kemudahan akses internet telah membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah perjudian online (online gambling). Aktivitas perjudian online menjadi salah satu kejahatan siber yang paling marak di Indonesia karena mudah diakses, sulit dilacak, serta menawarkan keuntungan finansial secara instan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa yang menjadi Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. dan Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi motif dominan, di mana keuntungan finansial yang relatif mudah diperoleh mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang dan berkelanjutan. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian turut mempengaruhi persepsi dan sikap pelaku terhadap hukum, sehingga fungsi pencegahan sosial menjadi kurang efektif. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf maupun pembeda), maka Terdakwa sah untuk dijatuhi sanksi pidana. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya mampu untuk memperluas instrumen jaring pengaman sosial melalui penyediaan lapangan kerja sektor riil dan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat kelas ekonomi bawah. Hendaknya Aparat Penegak Hukum yakni adalah: Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk konsisten menggunakan pendekatan mens rea (sikap batin) secara mendalam dalam perkara Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang larangan serta sanksi pidana terhadap distribusi atau akses elektronik.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Perjudian Online; Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

The development of information and communication technology in the digital era has brought significant changes to the structure of social life in Indonesia. Advances in information technology not only provide positive impacts but also give rise to complex legal challenges. Easy access to the internet has created opportunities for the emergence of various forms of cybercrime, one of which is online gambling. Online gambling activities have become one of the most prevalent cybercrimes in Indonesia because they are easily accessible, difficult to trace, and offer instant financial benefits. The research problems in this study are: (1)

*What factors cause perpetrators to commit the criminal act of online gambling based on Decision Number 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang? and (2) What are the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of online gambling crimes based on Decision Number 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang? The research method used in this study is a normative juridical approach and an empirical approach. Secondary data were obtained through library research, including books, literature, and scientific works related to the research issues. Secondary data consist of three types of legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data were obtained directly from field research at the research object through observations and direct interviews related to the object of this thesis. Based on the research results, it can be concluded that economic factors are the dominant motive, where relatively easy financial gains encourage the defendant to commit the act repeatedly and continuously. In addition, a social environment that is permissive toward gambling practices influences the perpetrator's perception and attitude toward the law, thereby weakening the effectiveness of social prevention functions. Furthermore, the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of online gambling crimes based on Decision Number 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang were carried out systematically through the criminal justice system. In their legal considerations, the Panel of Judges successfully proved that the Defendant consciously distributed electronic information containing gambling content, and since no grounds for criminal liability exemption (either justifying or excusing reasons) were found, the Defendant was lawfully sentenced to criminal sanctions. The recommendations presented in this study are addressed to the Government of Bandar Lampung City, which should expand social safety net instruments through the provision of employment opportunities in the real sector and empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) for lower-income communities. In addition, Law Enforcement Officials—namely investigators, prosecutors, and judges—are advised to consistently apply a *mens rea* (mental attitude) approach in depth in cases involving Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3), which regulate prohibitions and criminal sanctions related to the distribution or access of electronic gambling content.*

Keywords: Application of Criminal Sanctions; Criminal Act; Online Gambling; Information and Electronic Transactions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dunia digital kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Internet dan perangkat digital tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang hidup baru bagi jutaan individu.¹ Menurut Ruli Nasrullah, dalam bukunya ia menyatakan bahwa Internet dan perangkat digital seperti smartphone, komputer, serta media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang hidup (*cyberspace*) yang membentuk identitas, perilaku, dan pola pikir Masyarakat.² Namun, kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Kemudahan akses internet telah membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya adalah perjudian *online* (*online gambling*).³ Aktivitas perjudian *online* menjadi salah satu kejahatan siber yang paling marak di Indonesia karena mudah diakses, sulit dilacak, serta menawarkan keuntungan finansial secara instan.⁴

¹ Segara, K. G., & Nasution, M. I. P. 2025. *Perkembangan teknologi informasi di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Journal of Social Science Research, Malang, hlm 1

² Ruli Nasrullah. 2017. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm 45

³ Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*. Bayumedia, Malang, hlm 8

⁴ Arief Barda Nawawi. 2019. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 45

Hal ini menjadi perhatian karena menyentuh berbagai aspek hukum, sosial, dan moral masyarakat.

Fenomena perjudian *online* yang sekarang sering ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung untuk bermain judi *online*. Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama periode 2023 hingga awal 2025, pihak berwenang telah memblokir lebih dari 1,9 juta situs web dan aplikasi terkait perjudian online. Jumlah ini mencerminkan peningkatan drastis, hampir tiga kali lipat dari angka yang tercatat pada tahun 2021, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penanganan Situs Judi Online Kominfo tahun 2023.⁵ Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses terhadap perjudian *online* kian meluas dan mudah bagi masyarakat umum, terutama melalui saluran seperti media sosial, platform digital, serta aplikasi perpesanan instan seperti Telegram dan *WhatsApp*, yang sering kali digunakan sebagai sarana promosi dan distribusi konten ilegal tersebut. Fenomena ini tidak hanya menyoroti tantangan dalam pengawasan digital, tetapi juga menekankan perlunya upaya pencegahan yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari risiko kecanduan, kerugian finansial, dan dampak sosial negatif yang dapat timbul akibat kemudahan akses tersebut.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan stabilitas hukum dan melindungi masyarakat dari kegiatan ilegal yang dapat merusak tatanan sosial⁶. Hal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam konteks ini, negara wajib melakukan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap setiap bentuk pelanggaran, termasuk tindak pidana perjudian *online*. Penegakan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai perjudian *online* juga dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana.” Ketentuan tersebut memperluas cakupan tindak pidana perjudian ke ranah digital, di mana pelaku tidak lagi harus secara fisik terlibat dalam kegiatan perjudian, melainkan cukup dengan menyediakan, mengelola, atau memfasilitasi akses ke situs atau konten yang bermuatan perjudian. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga preventif dalam menjaga ketertiban dunia maya (*cyberspace*).⁷

Dengan demikian salah satu contoh tindak pidana judi *online* yaitu termuat dalam putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya aktivitas mencurigakan berupa transaksi keuangan yang diduga terkait dengan perjudian *online* di Jalan Haji Agus Salim, Gang Langgeng Nomor 4, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan laporan tersebut, pada Senin, 3 Maret 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, tim dari Ditreskrim Polda Lampung melakukan penggerebekan di lokasi dan berhasil menangkap tiga orang pelaku, yaitu Rusdian Bin Darsan, Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman, dan Jhoni Suhendra Bin

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2023. Laporan Penanganan Situs Judi Online di Indonesia

⁶ Rico Satria Tarigan. 2024. *Konstitusi dan Kekuasaan Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 47

⁷ Renata Christha Auli. 2025. “Hukum Judi Online, Ini Aturan Terbaru!” *Hukum Online*. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>.

Mizwar Hs (Alm.). Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para terdakwa melakukan aktivitas perjudian secara daring melalui situs AFA TOGEL. Modus operandi yang digunakan adalah dengan memasang taruhan angka togel menggunakan telepon seluler dan mentransfer dana taruhan ke rekening situs perjudian. Terdakwa Rusdian Bin Darsan berperan sebagai pengumpul taruhan (bandar kecil) yang menampung uang dari pemain lain untuk kemudian memasangkannya secara *online*.

Dalam penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti, antara lain Uang tunai sebesar Rp630.000,00, yang merupakan hasil transaksi perjudian, tiga unit telepon genggam merek Realme, Xiaomi, dan Samsung yang digunakan untuk mengakses situs judi *online*, satu buku catatan berisi rekapan nomor taruhan togel, kartu ATM BCA atas nama Rusdian Bin Darsan dengan Nomor Rekening 2920722566, yang digunakan untuk transaksi ke situs AFA TOGEL. Selain barang bukti, terdapat dua orang saksi, yaitu warga sekitar dan petugas kepolisian yang turut melakukan penangkapan. Dalam persidangan, terdakwa mengakui telah menjalankan aktivitas tersebut sejak November 2023, dan hasil keuntungannya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi siapa saja yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan judi menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan judi atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. serta Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" *jo.* Pasal 45 ayat (2) yang berisi "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena secara sadar terdakwa telah mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus tersebut menggambarkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* di Indonesia masih berfokus pada pelaku individual di dalam negeri, sementara operator situs yang berbasis di luar negeri belum dapat dijangkau karena keterbatasan yurisdiksi dan kerja sama antarnegara. Meski demikian, putusan ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian *online* berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung karang menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan KUHP dan UU ITE, mengidentifikasi kendala yuridis serta teknis dalam penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi terhadap pembaruan hukum nasional di era digital. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis tertarik mengangkat judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan

perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan pengolahan data meliputi klasifikasi, inventarisasi, dan sistematisasi data sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan data secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari fakta dan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Melakukan Tindak Pidana Perjudian *Online* Berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang

Pembahasan mengenai faktor penyebab pelaku tindak pidana memberikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian berdasarkan putusan tersebut, pada bab ini disusun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripda Raya Dewa Habibillah pada Penyidik Kepolisian Polda Lampung, wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 Januari 2026 untuk memperoleh pandangan aparat penegak hukum tentang faktor penyebab pelaku memberikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Berdasarkan wawancara bersama Bripda Raya Dewa Habibillah selaku Penyidik Kepolisian Polda Lampung menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Anggota Ditreskrimum Polda Lampung Saksi Anas Akbar Zanitra, Saksi Penggi Pelon, dan Saksi Zairi Azis, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian di Jalan Agus Salim Gg Langgeng Kel Kelapa Tiga Permai Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 WIB Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdian Bin Darsan, Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm), pada saat dilakukan penggegeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar mata uang rupiah dengan jumlah Rp630.000. (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Rusdian Bin Darsan, uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) yang diberikan kepada terhadap Saksi Rusdian Bin Darsan untuk angka pasangan miliknya, dan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman untuk angka pasangan yang akan Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman pasang, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Bank ATM Bank BCA milik Saksi Rusdian Bin Darsan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 310 warna hitam milik Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm). Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel tersebut dengan cara mendatangi bandar togel atas nama Saksi Rusdian Bin Darsan di rumahnya di Jalan Agus Salim Gg Langgeng Kel Kelapa Tiga Permai Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman Dan Terdakwa II Jhoni

Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) memberikan angka pasangan yang ingin dipasang dengan biaya Rp1000,- (seribu rupiah) per lembarnya, bawa pasangan judi togel yang pasang oleh Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman Dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) kemudian diterima oleh Saksi Rusdian Bin Darsan dengan sistem betpull, selanjutnya Saksi Rusdian Bin Darsan menyetorkan seluruh pasangan angka judi togel melalui situs <https://afafoker.com> (Afa togel) dan untuk uang pemasangan judi togel Saksi Rusdian Bin Darsan transfer atau masukkan ke rekening BCA milik Saksi Rusdian Bin Darsan dengan nomor rekening 2920722566 an Rusdian, yang kemudian transfer ke rekening BCA AFA TOGEL melalui situs <https://afafoker.com> (Afa togel).

Bahwa keuntungan Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman apabila angka pasangan tembus adalah: Untuk 2 angka yang Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman pasang apabila tembus, per lembarnya Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman mendapatkan keuntungan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan difoto untuk keuntungan Bandar sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka yang Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman pasang apabila tembus, per lembarnya Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan difoto untuk keuntungan Bandar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk 4 (empat) angka yang Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman pasang apabila tembus, per lembarnya Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan difoto untuk keuntungan Bandar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa keuntungan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) apabila angka pasangan tembus adalah: Untuk 3 (tiga) angka yang Saksi pasang apabila tembus, per lembarnya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan difoto untuk keuntungan Bandar sebesar 20% atau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Untuk 4 (empat) angka yang Saksi pasang apabila tembus, per lembarnya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan difoto untuk keuntungan Bandar sebesar 20% atau Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Menurut Bripda Raya Dewa Habibillah pada Penyidik Kepolisian Polda Lampung, Tindak Pidana Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian merupakan bentuk kejahatan yang modern yang lahir dari intraksi antara faktor individu, sosial, ekonomi, dari perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara pada penyidik dapat diketahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling memperkuat satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana perjudian berbasis elektronik. Dalam fakta terungkap bahwa terdakwa memperoleh keuntungan finansial dari perannya sebagai perantara atau pengepul taruhan togel yang dioperasikan melalui media elektronik. Keuntungan tersebut diperoleh secara relatif mudah, tanpa memerlukan modal besar, serta dilakukan secara berulang dan berkelanjutan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan keterbatasan lapangan pekerjaan sering kali menjadi pemicu seorang untuk mencari alternatif penghasilan diluar

sektor formal. Perjudian daring menawarkan mekanisme yang cepat, praktis, dan menjanjikan keuntungan instan, sehingga menarik bagi individu yang berada dalam tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, faktor ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai motif, tetapi juga sebagai justifikasi subjektif pelaku dalam membenarkan perbuatannya, meskipun bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. **Faktor Lingkungan Sosial.** Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang terhadap hukum. Dalam perkara ini, aktivitas perjudian daring yang dilakukan terdakwa melibatkan jaringan pemain dan pemasang taruhan di sekitarnya. Lingkungan yang permisif dan cenderung mentoleransi praktik perjudian, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang berkontribusi pada rendahnya kontrol sosial terhadap perbuatan melanggar hukum. Normalisasi perjudian dalam lingkungan sosial menyebabkan pelaku memandang perbuatannya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak berbahaya. Kurangnya reaksi sosial yang tegas terhadap praktik perjudian daring juga memperlemah fungsi pencegahan sosial (*social deterrence*), sehingga pelaku tidak merasakan adanya tekanan moral atau sosial untuk menghentikan perbuatannya.
3. **Kesadaran dan Kesengajaan Pelaku.** Dalam hal ini perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan telah direncanakan. Terdakwa mengetahui bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun terdakwa tetap saja menjalankan karena dianggap memberikan keuntungan bagi dirinya. Unsur kesengajaan (*dolus*) dalam hal ini terpenuhi, karena terdakwa dengan kehendaknya sendiri mengelola dan memfasilitasi perjudian *online*.
4. **Kemajuan Teknologi Informasi.** Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses internet memberikan peluang besar bagi pelaku untuk melakukan perjudian *online*. Situs perjudian dapat di akses dengan mudah melalui perangkat elektronik, sehingga memudahkan pelaku dalam menjalankan aksinya tanpa harus bertatap muka secara langsung.
5. **Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian.** Pengawasan terhadap aktivitas perjudian *online* masih menghadapi berbagai kendala, terutama karna server situs perjudian sering berada diluar wilayah hukum Indonesia. Kondisi ini memberikan ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum.
6. **Penegasan Penyidik Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pelaku Tindak Pidana.** Pada saat membahas bentuk faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, Bripda Raya Dewa Habibillah menjelaskan: Berdasarkan wawancara, Bripda Raya Dewa Habibillah sebagai Penyidik Polda Lampung menerapkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut melalui beberapa langkah:
 - a. Membuktikan pelaku memenuhi unsur pidana Judi *Online* (Pasal 45 ayat (2) Tentang UU ITE, Yang Mengatur Larangan, Serta Sanksi Pidana Terhadap Distribusi atau Akses Elektronik Bermuatan Perjudian).
 - b. Membuktikan bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar dan sengaja.
 - c. Menilai niat jahat (*Mens Rea*) dan perencanaan pelaku
 - d. Menilai bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab.
 - e. Menuntut pidana sesuai dengan apa yang diperbuat pelaku dan kesalahan pelaku.

Penyidik menegaskan bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana tersebut melalui meliputi pidana penjara yang di tentukan berdasarkan perbuatan. Ancaman sebagaimana Pasal yang berlaku pada tindak pidana tersebut. Dengan demikian, menurut penjelasan Penyidik, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi *Online* memiliki dasar yang kuat, dan kapasitas pelaku menjadi faktor utama dalam menentukan berat atau

ringannya pidana. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana informasi elektronik bermuatan perjudian ini merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Berdasarkan uraian terkait Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Melakukan Tindak Pidana Perjudian *Online*, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi motif dominan, di mana keuntungan finansial yang relatif mudah diperoleh mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang dan berkelanjutan. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian turut mempengaruhi persepsi dan sikap pelaku terhadap hukum, sehingga fungsi pencegahan sosial menjadi kurang efektif.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang?

Pertimbangan hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penjatuhan putusan pidana, karena mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, Pertimbangan hakim adalah hasil penilaian yang logis dan rasional terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan untuk menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara. Dalam perkara tindak pidana, hakim melakukan pertimbangan berdasarkan 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

1. Aspek yuridis, yaitu dasar hukum yang digunakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun asas hukum yang berlaku.
2. Aspek faktual, yaitu alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa yang diperoleh selama proses persidangan.
3. Aspek sosiologis dan moral, yaitu dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, tingkat kesalahan, serta kondisi sosial-ekonomi pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Imam Akbar Dinata selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menyatakan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, didakwakan dengan Dakwaan Tunggal. Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Imam Akbar Dinata selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ini Terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDE SAPUTRA bin M. BUANG SULAIMAN dan Terdakwa II JHONI SUHENDRA bin MIZWAR HS (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDE SAPUTRA bin M. BUANG SULAIMAN dan Terdakwa II JHONI SUHENDRA bin MIZWAR HS (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada

- dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek samsung type 310;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara kepada sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Tunggol, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ialah sebagai berikut: bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025, Anggota Ditreskrimum Polda Lampung Saksi Anas Akbar Zanitra, Saksi Penggi Pelon, dan Saksi Zairi Azis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian di Jalan Agus Salim Gang Langgeng Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 WIB Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdian Bin Darsan, Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm). Pada saat dilakukan penggegeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar mata uang rupiah dengan jumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Rusdian Bin Darsan, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) yang diberikan kepada terhadap Saksi Rusdian Bin Darsan untuk angka pasangan miliknya, dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman untuk angka pasangan yang akan Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman pasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Bank ATM Bank BCA milik Saksi Rusdian Bin Darsan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe 310 warna hitam milik Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm). Cara Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel tersebut dengan cara mendatangi bandar togel atas nama Saksi Rusdian Bin Darsan di rumahnya di Jalan Agus Salim Gang Langgeng Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman Dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) memberikan angka pasangan yang ingin dipasang dengan biaya Rp1000,00 (seribu rupiah) per lembarnya, bawa pasangan judi togel yang pasang oleh Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman Dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) kemudian diterima oleh Saksi Rusdian Bin Darsan dengan sistem betpull, selanjutnya Saksi Rusdian Bin Darsan menyetorkan seluruh pasangan angka judi togel melalui situs <https://afafoker.com> (Afa togel) dan untuk uang pemasangan judi togel Saksi Rusdian Bin Darsan transfer atau masukkan ke rekening BCA milik Saksi Rusdian Bin Darsan dengan nomor rekening 2920722566 an Rusdian, yang kemudian transfer ke rekening BCA AFA TOGEL melalui situs <https://afafoker.com> (Afa togel);

Menimbang bahwa terakhir kali Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman memasang perjudian jenis togel kepada Saksi Rusdian Bin Darsan pada saat sebelum ditangkap dan Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rusdian Bin Darsan untuk 30 (tiga puluh) lembar angka yang akan dipasang, sedangkan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm) memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rusdian Bin Darsan untuk 100 (seratus) lembar angka yang akan dipasang. Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar HS (Alm) sudah pernah memasang angka pasangan togel kepada Saksi Rusdian sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman sudah pernah memasang angka pasangan togel kepada Saksi Rusdian sebanyak 25 (dua puluh lima) kali; Menimbang bahwa para Terdakwa terbukti turut serta di dalam pemanfaatan perjudian yang dilakukan secara online; Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dan hasil wawancara penulis dengan Ibu Teti Hendrawati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Menjelaskan bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim adalah Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur Setiap Orang. Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik) Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dihadapan hukum; Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum; Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm); Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini; Menimbangbahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksi, surat, keterangan Para Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;
 - b. Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi

Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian” telah terpenuhi, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

2. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran, oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.
3. Pertimbangan ketiga Majelis Hakim adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:
 - a. Keadaan yang Memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama serta Terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian Online di Indonesia yang dapat meresahkan masyarakat.
 - b. Keadaan yang Meringankan: Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya, serta dicatat belum pernah di pidana sebelumnya.

Pertimbangan tersebut digunakan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil, dimana terdakwa divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan; Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui Landasan sebagai Syarat Pemidanaan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Terdakwa I Dede Saputra Bin M. Buang Sulaiman dan Terdakwa II Jhoni Suhendra Bin Mizwar Hs (Alm), Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada prinsip fundamental yang dikemukakan oleh Sudikno, Pertimbangan hakim adalah hasil penilaian yang logis dan rasional terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan untuk menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara. Pertimbangan ini membuktikan bahwa Hakim tidak hanya menerapkan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) tentang mengtur larangan serta sanksi pidana terhadap distribusi atau akses elektronik dengan muatan perjudian, tetapi mencari hakikat kesalahan Terdakwa melalui sikap batinnya yang secara sadar menghendaki perbuatan atas mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian terlarang tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf maupun pembeda), maka Terdakwa sah untuk dijatuhi sanksi pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Melakukan Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang adalah karena faktor ekonomi yang menjadi motif dominan, di mana keuntungan finansial yang relatif mudah diperoleh mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang dan berkelanjutan. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian turut mempengaruhi persepsi dan sikap pelaku terhadap hukum, sehingga fungsi pencegahan sosial menjadi kurang efektif.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan: 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf maupun pembeda), maka Terdakwa sah untuk dijatuhi sanksi pidana.

BIBLIOGRAPHY

- Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*. Bayumedia, Malang, hlm 8
- Arief Barda Nawawi. 2019. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2023. Laporan Penanganan Situs Judi Online di Indonesia.
- Renata Christha Auli. 2025. "Hukum Judi Online, Ini Aturan Terbaru!" *Hukum Online*. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>.
- Rico Satria Tarigan. 2024. *Konstitusi dan Kekuasaan Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*. Prenadamedia Group, Jakarta.



- Ruli Nasrullah. 2017. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Segara, K. G., & Nasution, M. I. P. 2025. *Perkembangan teknologi informasi di Indonesia: Tantangan dan peluang*. *Journal of Social Science Research*, Malang.